

PANGGILAN DARURAT – 112

2022

PERBUPKAB.KARAWANG NO.43,BD 2022/NO.43, 66 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO.43 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

**ABSTRAK** :-Bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan kegawatdaruratan secara terpadu dan terintegrasi pada perangkat daerah, instansi pemerintah, dan instansi terkait lainnya perlu diselenggarakan layanan nomor tunggal panggilan darurat , Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang layanan nomor tunggal Panggilan darurat, layanan nomor tunggal panggilan darurat di tingkat daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

-Hukum peraturan Bupati ini adalah : UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PERMEN KOMINFO No.10 Tahun 2016

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksana, Jenis Layanan, Pelaksanaan, Sosialisasi, Pembinaan, Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

**Catatan** : Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juli 2022.